



PUTUSAN

Nomor: 45 /Pid.B/2018/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AMIRUDDIN BIN MAMING.  
Tempat lahir : Ganjenge.  
Umur / Tanggal lahir : 40 tahun/10 April 1977.  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn Ganjenge Ds Tanah Harapan, Kabupaten Bulukumba.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SD ( Tamat).

Terdakwa di damping oleh Penasehat Hukum dari LBH Sinar Keadilan.

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan 17 Januari 2018.
2. Perpanjangan oleh Kepala kejaksaan negeri sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2018
3. Penuntut Umum sejak 21 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018
4. Hakim sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 30 Maret 2018
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan 29 Mei 2018

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba
- Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba
- Berkas Perkara atas nama terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Amiruddin bin Maming telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan penganiyaan " sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Mitung Bin Basri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;  
1 (satu) lembar baju kaos berkeri yang berwarna putih bernodakan darah dalam keadaan sudah di gunting dan 1 (satu) lembar celanapanjang loreng jenis PDL TNI di kembalikan kepada saksi Muh Jufri.
4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- ( dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan uraian sebagai berikut:

#### DAKWAAN :

##### PRIMAIR

----- Bahwa dia terdakwa AMIRUDDIN bin MAMING, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 19.25 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017, bertempat di Dusun Masagena Desa Tanah harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, melakukan penganiyaan yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bermula saksi MUH. JUFRI DAENG MARALA bin HAMSAH memesan bibit cengkeh kepada

Scanned by CamScanner



terdakwa dengan ukuran dan persyaratan yang telah ditentukan namun ketika bibit cengkeh tersebut hendak diangkut banyak bibit cengkeh yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sehingga saksi MUH. JUFRI tidak jadi membeli semua bibit cengkeh tersebut lalu pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 19.25 Wita bertempat di Dusun Masagena Desa Tanah harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba terdakwa mendatangi saksi MUH. JUFRI didalam kios milik saksi MUH. JUFRI sambil berkata "kenapa kita tidak ambil bibit cengkehku" kemudian saksi MUH. JUFRI mengambil sebuah kursi dan akan menghantamkan kearah terdakwa lalu terdakwa langsung mengambil sebilah pisau badik yang berada disaku depannya dan menghunusnya menggunakan tangan kanan lalu menusukkan pisau badik tersebut kearah perut saksi MUH. JUFRI sebanyak 1 (satu) kali, akibat penusukan yang dilakukan terdakwa maka terdapat luka robek pada perut bagian atas sebelah kanan saksi MUH. JUFRI dan saksi MUH. JUFRI sempat dirawat di RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BULUKUMBA H. ANDI SULTAN DAENG RAJA selama 1 (satu) minggu sehingga saksi MUH. JUFRI tidak dapat lagi melakukan aktifitasnya sebagai wiraswasta, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 06/RSUD-BLK/Ver/06.XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 atas nama MUH. JUFRI bin HAMSAH yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. MARTIN YUSUF AJI WIBOWO, dokter pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BULUKUMBA H. ANDI SULTAN DAENG RAJA dengan kesimpulan luka robek akibat benda tajam. -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana. -----

#### SUBSIDIAIR

----- Bahwa dia terdakwa AMIRUDDIN bin MAMING, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 19.25 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017, bertempat di Dusun Masagena Desa Tanah harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, melakukan penganiayaan terhadap saksi MUH. JUFRI DAENG MARALA bin HAMSAH, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bermula saksi MUH. JUFRI DAENG MARALA bin HAMSAH memesan bibit cengkeh kepada terdakwa dengan ukuran dan persyaratan yang telah ditentukan namun ketika bibit cengkeh tersebut hendak diangkut banyak bibit cengkeh yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sehingga saksi MUH. JUFRI tidak jadi membeli semua bibit cengkeh tersebut lalu pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 19.25 Wita bertempat di Dusun Masagena Desa Tanah harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba terdakwa mendatangi saksi MUH. JUFRI didalam kios milik saksi MUH. JUFRI sambil berkata "kenapa kita tidak ambil bibit cengkehku" kemudian saksi MUH. JUFRI mengambil sebuah kursi dan akan menghantamkan kearah terdakwa lalu terdakwa langsung mengambil sebilah pisau badik yang berada disaku depannya dan menghunusnya menggunakan tangan kanan lalu menusukkan pisau badik tersebut kearah perut saksi MUH. JUFRI sebanyak 1 (satu) kali, akibat penusukan yang dilakukan terdakwa maka terdapat luka robek pada perut bagian atas sebelah kanan saksi MUH. JUFRI, sesuai dengan

Scanned by CamScanner





Visum et Repertum Nomor : 06/RSUD-BLK/Ver/06.XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 atas nama MUH. JUFRI bin HAMSAH yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. MARTIN YUSUF AJI WIBOWO, dokter pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BULUKUMBA II. ANDI SULTAN DAENG RAJA dengan kesimpulan luka robek akibat benda tajam. -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muh Jufri Daeng Marala Bin Hamsah keterangannya di menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian penganiyaan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 19.25 wita bertempat di tempat di Dsn Masagene Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
  - Bahwa awalnya saksi berbicara dengan saksi Rusli lalu terdakwa datang dan masuk kedalam kios milik saksi sambil berkata kepada saksi Rusli jangan kau campu campuri kemudian terdakwa mendekati saksi sambil menusukkan sebilah badil yang sudah terhunus kea rah perut sebelah kanan saksi korban sebanyak satu kali yang meyebabkab luka robek;
  - Bahwa saksi Muh Jufri akibat ditusuk leh terdakwa tidak bisa beraktivitas seperti biasa dan dirawat satu minggu di rumah sakit;
  - Bahwa saksi tidak pernah bermusuhan dengan terdakwa tetapi waktu itu ada masalah mengenai pembelian bibit dimana saksi korban memesan bibit cengkeh kepada terdakwa tetapi setelah dipenuhi oleh terdakwa ternyata bibit yang di pesan tidak memenuhi perjanjian awal tetapi terdakwa memaksakan diri untuk supaya tetap di beli tetapi saksi korban tidak mau lalu terjadilah penusukan itu;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka robek pada perut bagian atas sesuai di visum et repertum;
  - Bahwa saksi sudah memaafkan tetapi saksi korban menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut tersebut terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi A Nani Binti A Salama, menerangkan pada intinya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor : 45/Pid.B/2018/PN.BLK

Scanned by CamScanner



- Bahwa saksi melihat saksi korban keluar dari kios sambil memegang perutnya yang terluka sambil teriak "carikan saya mobil karena habis di tikam" lalu saksi membawa saksi korban kerumah sakit;
  - Bahwa saksi Muh Jufri akibat ditusuk oleh terdakwa tidak bisa beraktivitas seperti biasa dan dirawat satu minggu di rumah sakit;
  - Bahwa saksi korban tidak pernah bermusuhan dengan terdakwa tetapi waktu itu ada masalah mengenai pembelian bibit dimana saksi korban memesan bibit cengkeh kepada terdakwa tetapi setelah dipenuhi oleh terdakwa ternyata bibit yang di pesan tidak memenuhi perjanjian awal tetapi terdakwa memaksakan diri untuk supaya tetap di beli tetapi saksi korban tidak mau lalu terjadilah penusukan itu;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka robek pada perut bagian atas sesuai di visum et repertum;
  - Bahwa saksi sudah memaafkan tetapi saksi korban menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim;
4. Saksi A Rafia binti Muh Ali, menerangkan pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa kejadian penganiyaan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 19.25 wita bertempat di tempat di Dsn Masagene Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penusukan karena waktu kejadian penusukan saksi ada di luar kios;
  - Bahwa saksi melihat saksi korban keluar dari kios sambil memegang perutnya yang terluka sambil teriak "carikan saya mobil karena habis di tikam" lalu saksi membawa saksi korban kerumah sakit;
  - Bahwa saksi Muh Jufri akibat ditusuk oleh terdakwa tidak bisa beraktivitas seperti biasa dan dirawat satu minggu di rumah sakit;
  - Bahwa saksi korban tidak pernah bermusuhan dengan terdakwa tetapi waktu itu ada masalah mengenai pembelian bibit dimana saksi korban memesan bibit cengkeh kepada terdakwa tetapi setelah dipenuhi oleh terdakwa ternyata bibit yang di pesan tidak memenuhi perjanjian awal tetapi terdakwa memaksakan diri untuk supaya tetap di beli tetapi saksi korban tidak mau lalu terjadilah penusukan itu;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka robek pada perut bagian atas sesuai di visum et repertum;

Scanned by CamScanner

- Bahwa saksi sudah memaafkan tetapi saksi korban menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarketerangan.

Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiyaan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 19.25 wita bertempat di tempat di Dsn Masagene Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya Muh Jufri berbicara dengan saksi Rusli lalu terdakwa datang dan masuk kedalam kios milik saksi sambil berkata kepada saksi Rusli jangan kau campu campuri kemudian terdakwa mendekati saksi sambil menusukkan sebilah badil yang sudah terhunus kea rah perut sebelah kanan saksi korban sebanyak satu kali yang meyebabkab luka robek;
- Bahwa terdakwa menusukkan badinya karena sakit hati kepada saksi korban karena menolak membeli bibit yang sudah dipesan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bermusuhan dengan saksi tetapi waktu itu ada masalah mengenai pembelian bibit dimana terdakwa korban menerima pesanan bibit cengkeh dari saksi korban tetapi setelah dipenuhi oleh terdakwa ternyata bibit yang di pesan tidak di beli oleh saksi korban lalu terdakwa menusukkan badiknya mengenai perut bagian atas;
- Bahwa saksi sudah memaafkan tetapi saksi korban menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat bukti berupa visum et repertum atas nama Rusli nomor 06/RSUD-BLK/VER/06 XII/2017/ tertanggal 29 Desember 2017 yang di buat oleh dr Martin Yusuf Aji Wibowo ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan didepan persidangan dengan dakwaan subsideritas dimana dengan dakwaan yang demikian ini majelis Hakim mempertimbangkan dulu dakwaan primernya dan apabila tidak terbukti dakwaan subsidiernya yang akan dipertimbangkan, untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor : 45/Pid.B/2018/PN.BLK

Scanned by CamScanner



mempertimbangkan dakwaan primer yaitu melanggar pasal 351 ayat 2 KUHP dengan unsur unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiyaan;
4. Yang Mengakibatkan luka berat;

Ad1 UNSUR BARANG SIAPA:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai sobyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajibannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya

Menimbang bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan terdakwa Amiruddin bin Maming yang mana setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan pra penuntutan di nyatakan sebagai terdakwa dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninyaserta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupundalam surat dakwaan penuntut umum adalah benar sebagai identitas dirinya sehingga terdakwa adalah benar orang yang dituju dalam dakwaan penuntut Umum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja:

Menimbang bahwa yang di maksud dengan sengaja disini terdakwa mengetahui dan menghendaki akan perbuatannyadan juga akibat yang ditimbulkannya .

Menimbang bahwa terdakwa melakukan penganiyaan dengan menggunakan badik yang ditusukkan kepada perut saksi korban adalah sutau tindakan yang sengaja dan terdakwa melakukan dengan sadar akan perbuatannya dan terdakwa menghendaki hal tersebut supaya saksi korban merasa kesakitan akibat ditusuk oleh badik dan terdakwa mengetahui seseorang ditusuk menggunakan badik akan mengalami luka yang cukup serius dan terdakwa dengan sadar tetap melakukan hal tersebut kepada terdakwa.

Menimbang bahwa unsur inipun terpenuhi secarah sah.

Ad. 3. Unsur Melakukan Penganiyaan:

Menimbang bahwa undang undang tidak secara tegas mengatur apa yang di maksud penganiyaan tetapi penganiyaan yang di maksud disini adalah sesuatu perbuatan yang bisa menimbulkan rasa sakit kepada seseorang yang di aniyanya

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor : 45/Pid.B/2018/PN.BLK

Scanned by CamScanner

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 19.25 wita di Dusun Masagene Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba sewaktu saksi korban berbicara dengan saksi Rusli di dalam kios tiba tiba terdakwa masuk ke dalam kios lalu menusukkan badiknya ke arah saksi korban dan mengenai perut atas

Menimbang bahwa terdakwa menusuk saksi korban karena merasa kesal karena saksi korban tidak jadi beli bibit cengkehnya.

Menimbang bahwa unsur inipun terpenuhi secara sah.

Ad. 4. Unsur yang mengakibatkan luka berat:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan akibat dari penusukan menggunakan badik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban tidak mengalami cacat permanen dan luka yang cukup serius dalam arti salah satu organ tidak berfungsi, tetapi saksi korban setelah diperiksa di depan persidangan masih normal dan organ tubuhnya masih seperti sedia kala, untuk itu majelis hakim berpendapat bahwa saksi korban tidak mengalami luka berat.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas majelis hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa saksi korban dalam mengalami penganiyaan tidak mengalami luka berat untuk itu unsur yang mengakibatkan luka berat tersebut tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa karena salah satu unsur di atas tersebut tidak terpenuhi maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiaritas yaitu melanggar pasal 351 ayat ( 1 ) KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiyaan;

Ad1 UNSUR BARANG SIAPA:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai sobyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajibannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya

Menimbang bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan terdakwa Amiruddin bin Maming yang mana setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan pra penuntutan di nyatakan sebagai terdakwa dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninyaserta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupundalam surat dakwaan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor : 45/Pid.B/2018/PN.BLK

Scanned by CamScanner





Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 19.25 wita di Dusun Masagene Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba sewaktu saksi korban berbicara dengan saksi Rusli di dalam kios tiba tiba terdakwa masuk ke dalam kios lalu menusukkan badiknya ke arah saksi korban dan mengenai perut atas

Menimbang bahwa terdakwa menusuk saksi korban karena merasa kesal karena saksi korban tidak jadi beli bibit cengkehnya.

Menimbang bahwa unsur inipun terpenuhi secara sah.

**Ad. 4. Unsur yang mengakibatkan luka berat:**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan akibat dari penusukan menggunakan badik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban tidak mengalami cacat permanen dan luka yang cukup serius dalam arti salah satu organ tidak berfungsi, tetapi saksi korban setelah diperiksa di depan persidangan masih normal dan organ tubuhnya masih seperti sedia kala, untuk itu majelis hakim berpendapat bahwa saksi korban tidak mengalami luka berat.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas majelis hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa saksi korban dalam mengalami penganiyaan tidak mengalami luka berat untuk itu unsur yang mengakibatkan luka berat tersebut tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa karena salah satu unsur di atas tersebut tidak terpenuhi maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsideritas yaitu melanggar pasal 351 ayat ( 1 ) KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiyaan;

**Ad1 UNSUR BARANG SIAPA:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai sohyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajibannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya

Menimbang bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan terdakwa Amiruddin bin Maming yang mana setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan pra penuntutan di nyatakan sebagai terdakwa dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninyaserta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupundalam surat dakwaan

Scanned by CamScanner



penuntut umum adalah benar sebagai identitas dirinya sehingga terdakwa adalah benar orang yang dituju dalam dakwaan penuntut Umum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan sengaja disini terdakwa mengetahui dan menghendaki akan perbuatannya juga akibat yang ditimbulkannya .

Menimbang bahwa terdakwa melakukan penganiyaan dengan menggunakan badik yang ditusukkan kepada perut saksi korban adalah suatu tindakan yang sengaja dan terdakwa melakukan dengan sadar akan perbuatannya dan terdakwa menghendaki hal tersebut supaya saksi korban merasa kesakitan akibat ditusuk oleh badik dan terdakwa mengetahui seseorang ditusuk menggunakan badik akan mengalami luka yang cukup serius dan terdakwa dengan sadar tetap melakukan hal tersebut kepada terdakwa.

Menimbang bahwa unsur inipun terpenuhi secara sah.

Ad. 3. Unsur Melakukan Penganiyaan;

Menimbang bahwa undang undang tidak secara tegas mengatur apa yang di maksud penganiyaan tetapi penganiyaan yang di maksud disini adalah sesuatu perbuatan yang bisa menimbulkan rasa sakit kepada seseorang yang di aniyanya

Menimbang bahwa pada hari kamis tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 19.25 wita di dusun Masagene Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba sewaktu saksi korban berbicara dengan saksi Rusli di dalam kios tiba tiba terdakwa masuk ke dalam kios lalu menusukkan badiknya kearah sakis korban dan mengenai perut atas

Menimbang bahwa terdakwa menusuk saksi korban karena merasa kesal karena saksi korban tidak jadi beli bibit cengkehnya.

Menimbang bahwa unsur inipun terpenuhi secara sah.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas karena dakwaan subsideritas seluruh unsurnya terpenuhi maka terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melakukan penganiyaan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pbenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan rumah sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap,

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor : 45/Pid.B/2018/PN.BLK

Scanned by CamScanner

maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan rumah yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan rumah, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan dari pembebasan biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa Menyesali perbuatannya;

Mengingat Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP , serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Amiruddin bin Maming tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa Amirudin Bin Maming dari dakwaan primer tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Amiruddin bin Maming terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " penganiyaan ".
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Amiruddin bin Maming oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor : 45/Pid.B/2018/PN.BLK

Scanned by CamScanner